



P E N E T A P A N  
Nomor 14 / PDT.P/ 2024 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Alfius Boga**, bertempat tinggal di Jl. Perintis, TR.10/RW.01, Wonorejo, Nabire, Kabupaten Nabire, Papua selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Nab pada tanggal 26 Februari 2024, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Ludovika Boga pada tanggal 2 September 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ludovika Boga telah menikah dengan Samuel Boma dan telah memiliki 3 anak, masing-masing bernama:
  - a. Maria Ratri Ria Boma, lahir di Bogor, pada tanggal 5 Februari 2005, anak kesatu ;
  - b. Yan Piter Patani Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 12 Januari 2007, anak kedua;
  - c. Yosua Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Juni 2009, anak ketiga;
3. Bahwa suami dan anak pertama telah meninggal pula ;
  - a. Samuel Boma meninggal dunia pada tanggal 23 juli 2009 (suami almarhum Ludovika Boga);
  - b. Maria Ratri Ria Boma meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015 (anak pertama almarhum Ludovika Boga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian almarhum Ludovika Boga meninggalkan 2 orang anak yang masih dibawah umur;

- a. Yanpiter Patani Boma;
- b. Yosua Boma;

5. Bahwa pemohon adalah adik kandung dari almarhum Ludovika Boga dan dengan ini bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus khusus untuk mengurus dan mencairkan dana tabungan atas nama almarhum Ludovika Boga di Bank Papua Nomor Rekening: 9000205013429, dengan saldo akhir rekening 19,935.184.00;

6. Bahwa saat inikedua anak tersebut tinggal bersama pemohon dan memerlukan biaya untuk kehidupan dan sekolah mereka;

7. Bahwa mengurus dan pencairan dana tersebut di Bank belum dapat dilakukan ke dua anak tersebut karena masih dibawah umur sehingga pemohon mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai wali pengurus;

8. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris tersebut terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon ALFIUS BOGA Sebagai Wali Pengurus atas anak almarhum Ludovika Boga yang masih dibawah umur, khusus untuk mengurus dan mencairkan dana tabungang di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 9000205013429 dan Saldo Akhir: 19.935.184.00 atas nama almarhum Ludovika Boga;
3. Mengijinkan pemohon untuk mencairkan dan tabungan di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 900205013429 dan Saldo Akhir: 19,935.184.00;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104010608010003 atas nama Alfius Boga, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 12  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/096/BMW/2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Ludovika Boga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ludovika Boga, A.md,Kep, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire No. SK.821-516 atas nama Ludovika Boga, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire No. SK.813.2-116 atas nama Ludovika Boga, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 9401-KM-30032023-0001 atas nama Maria Ratri Ria Boma, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 9104-KM-14122020-0002 atas nama Samuel Boma, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 9401-KM-30032023-0002 atas nama Ludovika Boga, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9104CLU2809200902681 atas nama Yosua Boma, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/47/Penge.A/2007 atas nama Yan Piter Patani Boma, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/46/Penge.A/2007 atas nama Maria Ratri Ria Boma, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/36/II/2007 antara Samuel Boma dengan Ludofika Boga, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank Papua No. Rek. 9000205013429 atas nama Ludovika Boga, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9104010701210013 atas nama kepala keluarga Ludovika Boga, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai P-15 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemateraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 merupakan bukti surat asli, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-15 dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 12  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Andi Boga, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan pengadilan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mencairkan dana tabungan di Bank Papua atas nama Almh. Ludovika Boga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Perintis, TR.10/RW.01, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Almh. Ludovika Boga;
- Bahwa Almh. Ludovika Boga telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;
- Bahwa Almh. Ludovika Boga telah menikah dengan Samuel Boma yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Maria Ratri Ria Boma, lahir di Bogor, pada tanggal 5 Februari 2005, anak kesatu, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015;
  - b. Yan Piter Patani Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 12 Januari 2007, anak kedua;
  - c. Yosua Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Juni 2009, anak ketiga;
- Bahwa Almh. Ludovika Boga meninggalkan hak berupa dana tabungan di Bank Papua yang menjadi hak dari anak-anaknya sebagai ahli warisnya;
- Bahwa dana tabungan milik Almh. Ludovika Boga akan digunakan Pemohon untuk keperluan anak-anak Almh. Ludovika Boga;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang berkeberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus untuk mengambil dana Taspen milik Almh. Ludovika Boga;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang tabungan adalah merupakan syarat yang

Halaman 4 dari 12  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Nab



diperlukan untuk mengurus dan mengambil uang tabungan dari Almh. Ludovika Boga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Kris Wakei, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan pengadilan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mencairkan dana tabungan di Bank Papua atas nama Almh. Ludovika Boga;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Perintis, TR.10/RW.01, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Almh. Ludovika Boga;

- Bahwa Almh. Ludovika Boga telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;

- Bahwa Almh. Ludovika Boga telah menikah dengan Samuel Boma yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- d. Maria Ratri Ria Boma, lahir di Bogor, pada tanggal 5 Februari 2005, anak kesatu, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015;

- e. Yan Piter Patani Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 12 Januari 2007, anak kedua;

- f. Yosua Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Juni 2009, anak ketiga;

- Bahwa Almh. Ludovika Boga meninggalkan hak berupa dana tabungan di Bank Papua yang menjadi hak dari anak-anaknya sebagai ahli warisnya;

- Bahwa dana tabungan milik Almh. Ludovika Boga akan digunakan Pemohon untuk keperluan anak-anak Almh. Ludovika Boga;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang berkeberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus untuk mengambil dana tabungan milik Almh. Ludovika Boga;

- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

- Bahwa penetapan penunjukan Pemohon sebagai pengurus untuk mengurus dan mengambil uang tabungan adalah merupakan syarat yang





diperlukan untuk mengurus dan mengambil uang tabungan dari Almh. Ludovika Boga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang tabungan di Bank Papua atas nama Almh. Ludovika Boga;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Perintis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.10/RW.01 Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil uang tabungan di Bank Papua atas nama Almh. Ludovika Boga?;**

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*);

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.  
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang

Halaman 7 dari 12  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap lebih lanjut dalam bukunya tersebut diatas halaman 31-32 mengatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa* (gugatan);

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian secara umum atas harta peninggalan Almh. Ludovika Boga, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus yang bertindak khusus untuk mengambil uang milik almarhum Almh. Ludovika Boga di Bank Papua atas nama Almh. Ludovika Boga, dikarenakan anak-anak Almh. Ludovika Boga masih berusia dibawah umur (belum dewasa) dan suami Almh. Ludovika Boga juga telah meninggal dunia, sehingga Hakim menilai permohonan sebagaimana dimaksud diatas adalah termasuk jenis permohonan yang berdasar hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon tersebut berdasar hukum dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa Almh. Ludovika Boga memiliki dana tabungan di Bank Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14 yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Almh. Ludovika Boga memiliki dana tabungan no rek. 900205013429 di Bank Papua sebesar Rp19.935.184,-;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) yaitu "Menetapkan Pemohon ALFIUS BOGA Sebagai Wali Pengurus atas anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ludovika Boga yang masih dibawah umur, khusus untuk mengurus dan mencairkan dana tabungang di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 9000205013429 dan Saldo Akhir: 19.935.184.00 atas nama almarhum Ludovika Boga", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya nomor 1 (satu) menyatakan bahwa Ludovika Boga telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023, dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", dan dalam Pasal 44 ayat (2) mengatur bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", berdasarkan hal tersebut maka secara hukum formil untuk mengetahui apakah seseorang telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dan setelah Hakim mencermati bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ludovika Boga, dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Ludovika Boga telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa Almh. Ludovika Boga telah menikah dengan Samuel Boma dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Maria Ratri Ria Boma lahir pada tanggal 5 Februari 2005, Yan Piter Patani Boma lahir pada tanggal 12 Januari 2007 dan Yosua Boma lahir pada tanggal 22 Juni 2009. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa suami Almh. Ludovika Boga yang bernama Samuel Boma telah meninggal dunia pada tanggal 23 juli 2009, dan anak pertama Almh. Ludovika Boga yang bernama Maria Ratri Ria Boma telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2015, berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Samuel Boma dan Maria Ratri Ria Boma maka Hakim menilai dalil Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa ahli waris yang berhak untuk mengambil uang Tabungan milik Almh. Ludovika Boga di Bank Papua?

Halaman 10 dari 12  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-10, P-11 dan P15 yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa anak-anak Almh. Ludovika Boga yang bernama Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma masih berusia masing-masing berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 17 (empat belas) tahun sehingga masih berusia dibawah umur untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat perdata;

menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya nomor 5 (lima) menyatakan bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almh. Ludovika Boga, dan mengenai hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi di persidangan, lebih lanjut para saksi juga memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan bahwa tidak ada pihak keluarga lain yang berkeberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali pengurus untuk mengambil dana tabungan milik Almh. Ludovika Boga, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai dalil Pemohon yang mohon agar ditetapkan sebagai wali pengurus dari Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma yang bertindak khusus untuk mengurus dan mengambil/mencarikan dana tabungan atas nama Almh. Ludovika Boga di Bank Papua tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 3 (tiga) yaitu "Mengijinkan pemohon untuk mencairkan dan tabungan di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 900205013429 dan Saldo Akhir: 19,935.184.00", oleh karena petitum Pemohon nomor 2 (dua) telah dikabulkan dan petitum nomor 3 (tiga) berkaitan dengan petitum nomor 2 (dua) maka dengan telah dikabulkannya petitum Pemohon nomor 2 (dua), petitum Pemohon nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 4 (empat) yaitu "Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini", oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim dalam pertimbangannya telah mengabulkan permohonan Pemohon diatas, maka berdasarkan hal tersebut terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya" beralasan hukum dapat dikabulkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon ALFIUS BOGA Sebagai Wali Pengurus atas anak almarhum Ludovika Boga yang masih dibawah umur, khusus untuk mengurus dan mencairkan dana tabungan di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 9000205013429 dan Saldo Akhir: 19.935.184.00 atas nama almarhum Ludovika Boga;
3. Mengijinkan pemohon untuk mencairkan tabungan di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 900205013429 dan Saldo Akhir: 19,935.184.00;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LINDAWATI GURNING.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**LINDAWATI GURNING**

**AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**

**Perician Biaya :**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Nab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)